



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 339 / 515 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN HAPUS BUKU KREDIT MACET PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Pengawas Pengajuan Hapus Buku Nomor : 580/02/BA/Krd/2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 17 Juni 2020 tentang Hapus Buku Kredit Macet Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan kesehatan kreditnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan kredit dan untuk mengembangkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo maka terhadap kredit yang disalurkan kepada nasabah dan telah jatuh tempo namun belum dapat dikembalikan oleh peminjam karena macet, usaha gagal dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan perlu menghapus bukukan kredit-kredit yang telah dinyatakan macet dimaksud;
- c. bahwa guna mendukung pelaksanaan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Persetujuan Penghapusan Kredit Macet Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 305, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 282);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Penghapusan Kredit Macet Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan kredit macet sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah menghapusbukukan kredit macet sebesar Rp958.218.484,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri atas 69 (enam puluh sembilan) nasabah.
- KETIGA : Penghapusan kredit macet sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dicatat dalam buku *extra contable* dan tetap diadakan penagihan dan hasil penagihan kredit yang telah dihapus bukukan dimasukkan di buku Kas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Penghapusan buku kredit macet sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Juli 2020

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Pemimpin Kantor Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Solo di Surakarta;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan/Dinas/Kantor /Instansi /Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 9. Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Direksi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 539/515 TAHUN 2020
Tanggal : 16 JULI 2020

DAFTAR PERSETUJUAN HAPUS BUKU KREDIT MACET
PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

NO	KETERANGAN	BAKI DEBET (Rp.)	JUMLAH NASABAH
1	2	3	4
1	KREDIT PEGAWAI WIL SUKOHARJO	184.986.457,00	18
2	KREDIT PEGAWAI WIL WONOGIRI (NON DIKNAS)	105.684.100,00	8
3	KREDIT PEGAWAI WIL WONOGIRI (DIKNAS)	9.021.500,00	1
4	KREDIT PEGAWAI WIL SOLO	8.877.000,00	1
5	KREDIT EX PEGAWAI BPR BANK PASAR SUKOHARJO	203.376.977,00	2
6	KREDIT PEGAWAI SETORAN PERORANGAN	197.419.300,00	11
7	KREDIT PEGAWAI (SUDAH PENSIUN)	248.853.150,00	28
	JUMLAH	958.218.484,00	69

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

9